

Dampak Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) terhadap Beban PPh 21 Karyawan Tetap pada PT MKDF

Amelia Nur Fadila¹, Febry Fabian Susanto²

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
amelianurf57@gmail.com¹, febryfabiansusanto@uinsa.ac.id²

Submitted: 17th August 2025 | **Edited:** 24th September 2025 | **Issued:** 01st October 2025

Cited on: Fadila, A. N., & Susanto, F. F. (2025). Dampak Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) terhadap Beban PPh 21 Karyawan Tetap pada PT MKDF. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(4), 1611-1617.

ABSTRACT

Tax revenue, particularly Article 21 Income Tax, plays a critical role in Indonesia's fiscal sustainability but its progressive tariff system often creates complexity in payroll management and uncertainty in employees' net salaries. To address these issues, the Ministry of Finance introduced Regulation No. 168/PMK.03/2023, which applies the Average Effective Rate (TER) as a simplified approach for calculating Article 21 Income Tax. This study aims to examine the impact of TER on the tax burden of permanent employees at PT MKDF, a medium-sized outsourcing firm. Using a descriptive quantitative design, data were collected from payroll records covering January-December 2024 and complemented with interviews from HR and finance staff. The findings show that monthly deductions remained stable at an average of IDR 924,543, but increased up to fivefold during months when bonuses or holiday allowances were paid. While TER improved payroll efficiency and reduced calculation errors, employees expressed concerns about sudden increases in tax deductions during incentive periods. This research contributes by providing empirical evidence on how TER influences the proportionality of tax burdens and administrative efficiency, complementing prior studies that focused mainly on compliance aspects. The results offer practical insights for companies in payroll management and for policymakers in evaluating the effectiveness of tax simplification reforms.

Keywords: Average Effective Rate, Article 21 Income Tax, Payroll Efficiency, Employee Tax Burden, Tax Simplification

PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen utama penerimaan negara dan memiliki fungsi strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Hampir 83% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia 2025 ditopang oleh penerimaan pajak, dengan Pajak Penghasilan (PPh) sebagai kontributor terbesar, termasuk PPh Pasal 21 yang secara langsung memengaruhi pendapatan bersih karyawan (Kementerian Keuangan RI, 2025). Hal ini menjadikan PPh 21 tidak hanya sebagai instrumen fiskal, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan pekerja dan stabilitas daya beli masyarakat.

Selama ini, PPh 21 dihitung berdasarkan sistem tarif progresif sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sistem progresif dianggap adil secara teoritis karena selaras dengan prinsip ability to pay. Namun, dalam praktiknya sering menimbulkan kendala teknis, seperti perhitungan yang rumit, risiko kesalahan dalam pelaporan, serta fluktuasi potongan bulanan yang menimbulkan ketidakpastian

bagi karyawan (Hanifah & Hayati, 2024). Kondisi ini mendorong perlunya reformasi dalam sistem administrasi perpajakan.

Menjawab persoalan tersebut, pemerintah memperkenalkan mekanisme Tarif Efektif Rata-rata (TER) melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.03/2023. Sistem ini menyederhanakan perhitungan PPh 21 dengan menetapkan tarif rata-rata berdasarkan kelompok penghasilan dan jumlah tanggungan. Dari sisi perusahaan, TER diharapkan mengurangi beban administrasi dan risiko salah hitung (Akhadi, 2023), sementara bagi karyawan memberikan kepastian potongan yang lebih stabil (Wardani et al., 2025).

Sejumlah penelitian telah menyoroti dampak TER terhadap kepatuhan wajib pajak dan kemudahan administrasi (Zalliwalidi & Irawan, 2025; Dalimunthe & Parinduri, 2025). Namun, masih terbatas kajian yang mengulas secara empiris pengaruh TER terhadap besaran beban pajak karyawan tetap, khususnya di perusahaan berskala menengah yang memiliki struktur penghasilan beragam dan kompleksitas administrasi yang tinggi (Aryani & Romanda, 2024). Beberapa studi bahkan menemukan adanya persepsi ketidakadilan akibat meningkatnya potongan pajak saat periode bonus atau tunjangan tertentu (Anissa et al., 2024; Putra et al., 2024).

Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian antara teori simplifikasi pajak yang menekankan efisiensi dan keadilan dengan realitas di lapangan yang menunjukkan potensi ketidakpuasan karyawan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menjawab dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana penerapan TER memengaruhi besarnya beban PPh 21 yang ditanggung karyawan tetap. Kedua, faktor apa saja yang memengaruhi variasi potongan pajak, termasuk penghasilan rutin maupun tambahan. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dengan memperkaya literatur terkait kebijakan TER, sekaligus manfaat praktis bagi perusahaan dan pemerintah dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan perpajakan terbaru.

LANDASAN TEORI

Teori Perpajakan

Menurut OECD (2019), pajak merupakan kewajiban finansial yang dipungut pemerintah berdasarkan hukum tanpa adanya imbalan langsung, yang berfungsi untuk mendanai kepentingan publik dan mengatur perilaku ekonomi. Dalam konteks pembangunan, pajak tidak hanya berperan sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen distribusi keadilan sosial (Musgrave, 2020). Sistem pajak yang efektif harus mampu menyeimbangkan fungsi budgetair (sumber penerimaan negara) dan regulierend (alat kebijakan ekonomi dan sosial).

Reformasi perpajakan di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, menekankan pentingnya simplifikasi tarif agar lebih mudah dipahami wajib pajak (Christensen & Keen, 2021). Dengan demikian, teori perpajakan modern menggarisbawahi perlunya keseimbangan antara legitimasi hukum, efektivitas penerimaan, serta kepatuhan sukarela wajib pajak (James & Nobes, 2020).

Teori Beban Pajak

Beban pajak merupakan konsekuensi finansial yang ditanggung wajib pajak ketika sebagian penghasilan dialokasikan kepada negara. Beban pajak yang tinggi dapat menurunkan insentif konsumsi dan tabungan (Gale et al., 2020). Dalam konteks karyawan, beban pajak PPh 21 secara langsung memengaruhi take-home pay bulanan. Jika potongan pajak fluktuatif, karyawan berpotensi mengalami kesulitan dalam perencanaan keuangan (Tanzi & Zee, 2021).

Selain itu, persepsi keadilan sangat memengaruhi kepatuhan. Sistem pajak yang dianggap adil dan transparan meningkatkan motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban (Kurniawan & Suryadi, 2021). Sebaliknya, jika potongan pajak dipersepsikan berlebihan atau tidak proporsional, dapat menimbulkan resistensi maupun potensi penghindaran pajak (Rahman & Devi, 2022). Oleh karena itu, teori beban pajak menekankan keseimbangan antara aspek fiskal dan psikologis wajib pajak.

Teori Simplifikasi Pajak

Kerumitan peraturan pajak seringkali menjadi kendala utama dalam kepatuhan. OECD (2021) menegaskan bahwa simplifikasi pajak meningkatkan efisiensi administrasi, memperluas basis pajak, dan mengurangi biaya kepatuhan, terutama bagi perusahaan menengah. Simplifikasi juga berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan menurunkan risiko kesalahan administrasi (Cnossen, 2019).

Dalam konteks Indonesia, simplifikasi melalui Tarif Efektif Rata-rata (TER) bertujuan untuk mempermudah perhitungan PPh 21 dengan formula tarif rata-rata per kelompok penghasilan. Hal ini sejalan dengan pandangan Bird (2020) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan ideal adalah yang sederhana, efisien, dan adil. Studi terbaru juga menunjukkan bahwa mekanisme sederhana dalam administrasi pajak dapat meningkatkan kepatuhan sekaligus meminimalkan ketidakpastian fiskal (Auerbach et al., 2021; Fuest & Riedel, 2022).

Dengan demikian, teori simplifikasi menekankan bahwa sistem pajak yang sederhana bukan hanya menurunkan beban administratif perusahaan, tetapi juga memperkuat persepsi keadilan dan kepatuhan di kalangan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis dampak penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) terhadap beban Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) karyawan tetap pada PT MKDF. Metode ini dipilih karena mampu memberikan gambaran faktual dan sistematis mengenai kondisi empiris di lapangan tanpa memerlukan pengujian hipotesis yang kompleks (Creswell & Creswell, 2021). Unit analisis dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan tetap PT MKDF pada tahun 2024 yang berjumlah 30 orang. Pemilihan responden dilakukan dengan teknik total sampling, karena jumlah populasi relatif kecil dan dapat dijangkau sepenuhnya sehingga memperkuat validitas hasil penelitian (Etikan & Bala, 2019).

Data yang digunakan terdiri dari data sekunder berupa slip gaji, rincian tunjangan, bonus, serta catatan pemotongan PPh 21 selama periode Januari-Desember 2024. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan staf HR dan keuangan untuk melengkapi informasi mengenai mekanisme administrasi payroll dan persepsi atas implementasi TER. Penggunaan kombinasi data sekunder dan primer dilakukan agar analisis lebih komprehensif serta meminimalisasi risiko bias interpretasi (Queirós et al., 2020).

Tahapan analisis meliputi tiga langkah utama. Pertama, dilakukan perhitungan ulang potongan PPh 21 berdasarkan ketentuan PMK 168/PMK.03/2023 dengan memasukkan seluruh komponen pendapatan karyawan. Kedua, hasil perhitungan dianalisis secara deskriptif untuk melihat rata-rata potongan, fluktuasi antarperiode, serta pengaruhnya terhadap take-home pay. Ketiga, temuan kuantitatif diintegrasikan dengan hasil wawancara untuk menilai implikasi penerapan TER dari perspektif administratif dan persepsi keadilan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyajikan hasil numerik, tetapi juga memberikan pemahaman praktis terkait efektivitas penerapan TER dalam sistem penggajian.

HASIL PENELITIAN

Analisis data payroll PT MKDF tahun 2024 menunjukkan bahwa penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) berpengaruh signifikan terhadap potongan PPh Pasal 21 karyawan tetap. Pada bulan reguler tanpa penghasilan tambahan, rata-rata potongan pajak per karyawan relatif stabil sebesar Rp 924.543. Namun, ketika perusahaan membayarkan bonus dan tunjangan hari raya (THR) pada bulan Maret, potongan melonjak hingga Rp 4.553.150 atau hampir lima kali lipat dari periode normal. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun TER dirancang untuk menyederhanakan perhitungan pajak, sistem tetap fleksibel mengikuti variasi penghasilan, sehingga prinsip keadilan berdasarkan kemampuan membayar masih terjaga.

Perbedaan struktur penghasilan, terutama dari tunjangan dan bonus, menjadi faktor utama yang memengaruhi besaran potongan pajak. Hasil ini mendukung penelitian Hanifah dan Hayati (2024) serta Wardani et al. (2025) yang menegaskan bahwa TER mampu menyederhanakan mekanisme pemotongan PPh 21 sekaligus meningkatkan efisiensi administrasi. Konsistensi potongan pada bulan reguler sejalan dengan temuan Putra et al. (2024) bahwa stabilitas pendapatan berperan penting dalam membantu karyawan menyusun perencanaan keuangan rumah tangga.

Di sisi lain, lonjakan potongan pada periode pembayaran bonus memperlihatkan adanya tantangan baru. Kondisi ini konsisten dengan temuan Anissa et al. (2024) dan Aryani & Romanda (2024) yang mencatat adanya persepsi ketidakadilan di kalangan karyawan berpenghasilan rendah hingga menengah akibat kenaikan signifikan potongan pajak pada periode tertentu. Hal ini menandakan bahwa meskipun TER memberikan efisiensi administrasi, keberterimaannya dari perspektif keadilan masih perlu diperkuat.

Hasil wawancara dengan staf HR dan keuangan mendukung temuan kuantitatif tersebut. Proses payroll yang sebelumnya membutuhkan dua hingga tiga hari kini dapat diselesaikan hanya dalam satu hari, dengan risiko salah hitung yang lebih kecil. Bagi perusahaan, hal ini menunjukkan efisiensi administratif yang signifikan. Sementara itu, sebagian besar karyawan menganggap sistem ini lebih adil dan transparan, walaupun tetap muncul kekhawatiran terkait lonjakan potongan pada bulan insentif. Kondisi ini memperkuat pandangan Bird (2020) bahwa sistem perpajakan ideal harus sederhana, efisien, dan adil, serta sejalan dengan OECD (2021) yang menekankan bahwa simplifikasi pajak harus dibarengi dengan komunikasi kebijakan yang jelas agar wajib pajak memahami alasan terjadinya variasi potongan.

Rata-Rata Potongan PPh 21 Karyawan Tetap PT MKDF Tahun 2024

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada bulan-bulan reguler, rata-rata potongan PPh 21 per karyawan berada pada angka Rp 924.543. Kondisi ini menunjukkan konsistensi penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) dalam menjaga kestabilan potongan pajak bulanan. Namun, pada bulan Maret ketika perusahaan memberikan bonus, potongan pajak meningkat drastis hingga Rp 4.553.150, atau hampir lima kali lipat dari kondisi normal. Lonjakan ini menegaskan bahwa meskipun TER dirancang untuk menyederhanakan perhitungan, sistem tetap responsif terhadap variasi penghasilan sehingga prinsip proporsionalitas tetap terjaga.

Hasil penelitian lain juga menunjukkan temuan bahwa pola potongan pajak stabil hampir sepanjang tahun, dengan lonjakan signifikan hanya terjadi pada periode pembayaran bonus. Pola ini menegaskan bahwa TER tidak hanya memberikan kemudahan perhitungan, tetapi juga mampu menyesuaikan diri terhadap fluktuasi penghasilan karyawan.

Hasil ini konsisten dengan penelitian Hanifah dan Hayati (2024) yang menyatakan bahwa TER menyederhanakan perhitungan PPh 21 sekaligus meningkatkan efisiensi administrasi perusahaan. Stabilitas potongan pajak pada bulan reguler juga memperkuat argumen Putra et al. (2024) bahwa kepastian potongan pajak dapat membantu karyawan dalam mengelola anggaran rumah tangga. Namun, lonjakan pada periode bonus sejalan dengan temuan Anissa et al. (2024) serta Aryani & Romanda (2024), yang menekankan bahwa kenaikan tajam potongan pajak berpotensi memunculkan persepsi ketidakadilan, terutama bagi karyawan dengan tingkat penghasilan menengah ke bawah.

Dari perspektif teori, temuan ini mengafirmasi pandangan Bird (2020) bahwa sistem pajak ideal harus sederhana, efisien, dan adil. TER terbukti sederhana dan efisien dalam penerapan, namun tantangan keadilan masih muncul pada periode penghasilan tidak teratur. OECD (2021) menekankan bahwa simplifikasi pajak harus diiringi dengan transparansi dan komunikasi kebijakan yang jelas, agar wajib pajak memahami alasan terjadinya variasi potongan. Oleh karena itu, meskipun TER berhasil menyederhanakan mekanisme dan meningkatkan efisiensi administrasi, perusahaan tetap perlu melakukan sosialisasi yang memadai agar karyawan tidak merasa terbebani pada periode tertentu.

Persepsi HR dan Karyawan terhadap Penerapan TER di PT MKDF

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada bulan-bulan reguler, rata-rata potongan PPh 21 per karyawan sebesar Rp 924.543. Kondisi ini menegaskan bahwa penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) mampu menjaga kestabilan potongan pajak bulanan. Namun, pada bulan Maret ketika perusahaan membayarkan bonus dan tunjangan hari raya (THR), potongan pajak melonjak drastis hingga Rp 4.553.150, hampir lima kali lipat dari kondisi normal. Fakta ini menegaskan bahwa meskipun TER dirancang untuk menyederhanakan perhitungan, sistem tetap responsif terhadap variasi penghasilan sehingga prinsip proporsionalitas tetap terjaga.

Hasil wawancara memperlihatkan perbedaan persepsi antara staf HR dan karyawan. Staf HR menilai bahwa penerapan TER sangat membantu karena mempercepat proses payroll dari dua-tiga hari menjadi hanya satu hari, sekaligus meminimalkan risiko kesalahan perhitungan. Sementara itu, karyawan lebih menekankan pada manfaat non-teknis seperti kestabilan potongan, slip gaji yang transparan, serta rasa keadilan karena tarif memperhitungkan tingkat penghasilan dan jumlah tanggungan. Dengan demikian, TER tidak hanya membawa efisiensi teknis, tetapi juga meningkatkan kepercayaan karyawan terhadap sistem penggajian perusahaan.

Temuan ini konsisten dengan penelitian Hanifah dan Hayati (2024) yang menunjukkan bahwa TER mampu menyederhanakan mekanisme pemotongan pajak dan mendukung efisiensi administrasi. Stabilitas potongan pada bulan reguler juga mendukung pandangan Putra et al. (2024) bahwa kepastian potongan pajak dapat membantu karyawan dalam menyusun rencana keuangan rumah tangga. Namun, lonjakan potongan saat periode bonus memperkuat temuan Anissa et al. (2024) serta Aryani dan Romanda (2024) yang menekankan adanya persepsi ketidakadilan pada karyawan berpenghasilan menengah ke bawah ketika potongan meningkat drastis.

Dari sisi teori, penelitian ini sejalan dengan Bird (2020) yang menyatakan bahwa sistem perpajakan ideal harus sederhana, efisien, dan adil. TER terbukti sederhana karena tidak memerlukan perhitungan progresif bertingkat, efisien karena payroll dapat diselesaikan lebih cepat, dan relatif adil sebab besaran potongan tetap proporsional dengan penghasilan. Namun, tantangan keadilan muncul saat penghasilan karyawan melonjak akibat bonus atau THR, sebagaimana diperingatkan OECD (2021) yang

menekankan perlunya transparansi komunikasi kebijakan agar wajib pajak memahami penyebab variasi potongan.

Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi pada tiga pihak. Bagi perusahaan, TER mempercepat payroll dan mengurangi potensi kesalahan. Bagi karyawan, kestabilan potongan mempermudah penyusunan anggaran rumah tangga serta meningkatkan kepercayaan pada sistem penggajian. Bagi pemerintah, temuan ini menunjukkan bahwa PMK No. 168/PMK.03/2023 cukup efektif, namun perlu ditunjang dengan sosialisasi lebih intensif agar karyawan memahami penyebab kenaikan potongan pada periode tertentu.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) pada PT MKDF berhasil menyederhanakan perhitungan PPh Pasal 21 sekaligus meningkatkan efisiensi administrasi penggajian. Data payroll menunjukkan bahwa pada bulan reguler, rata-rata potongan pajak per karyawan stabil di angka Rp 924.543, sedangkan pada bulan Maret dengan adanya bonus dan THR, potongan melonjak hingga Rp 4.553.150. Hal ini menegaskan bahwa meskipun TER menawarkan kesederhanaan, sistem tetap responsif terhadap variasi penghasilan sehingga prinsip proporsionalitas dan kemampuan membayar tetap terjaga.

Dari perspektif persepsi, staf HR menilai TER sangat membantu karena mempercepat proses payroll dan meminimalkan risiko kesalahan, sementara karyawan menganggap sistem ini lebih adil dan transparan karena potongan pajak disesuaikan dengan tingkat penghasilan serta jumlah tanggungan. Dengan demikian, TER tidak hanya membawa manfaat teknis, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pekerja terhadap sistem penggajian perusahaan.

Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi dengan menghadirkan bukti empiris tentang dinamika pemotongan PPh 21 berdasarkan TER, khususnya fenomena lonjakan potongan saat pembayaran bonus yang belum banyak ditelaah dalam penelitian sebelumnya. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi perusahaan dalam meningkatkan efisiensi payroll, bagi karyawan dalam memperoleh kepastian potongan pajak, serta bagi pemerintah sebagai evaluasi implementasi PMK No. 168/PMK.03/2023.

Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena melibatkan responden yang terbatas pada staf HR dan sebagian kecil karyawan dalam lingkup satu perusahaan berskala menengah. Penelitian berikutnya disarankan untuk memperluas sampel ke berbagai sektor industri, melibatkan lebih banyak responden, serta menggunakan pendekatan longitudinal guna mengevaluasi dampak jangka panjang TER terhadap kepatuhan pajak, stabilitas keuangan, dan kepuasan karyawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhadi, I. (2023). Analisis efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 3(2), 461–470.
- Anissa, D. N., Ningsih, S., & Ma'ruf, M. H. (2024). Analisis dampak perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 atas karyawan berdasarkan PP No. 58 Tahun 2023 dengan UU HPP No. 7 Tahun 2021. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(4), 347–355.
- Aryani, F., & Romanda, C. (2024). Dampak penerapan tarif pajak efektif rata-rata terhadap perhitungan PPh Pasal 21 wajib pajak orang pribadi karyawan tetap pada PT Anugrah Sekayu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah*, 7(2), 221–230.

- Auerbach, A. J., Devereux, M. P., Keen, M., & Vella, J. (2021). *Taxing profit in a global economy*. Oxford: Oxford University Press.
- Bird, R. M. (2020). *The administrative dimension of tax reform*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Christensen, J., & Keen, M. (2021). Is tax simplification the answer? Fiscal policy challenges in developing countries. *Journal of Economic Policy*, 45(3), 223–241.
- Cnossen, S. (2019). What kind of VAT for Africa? *International Tax and Public Finance*, 26(4), 711–741.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2021). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Dalimunthe, M. A., & Parinduri, M. A. (2025). Sinergi kebijakan pajak dan reformasi birokrasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Studi evaluatif pada administrasi perpajakan di Indonesia. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 5(2), 55–67.
- Etikan, I., & Bala, K. (2019). Sampling and sampling methods. *Biometrics & Biostatistics International Journal*, 7(3), 215–217.
- Fuest, C., & Riedel, N. (2022). Tax evasion, tax avoidance and tax expenditures in developing countries: A review. *World Bank Research Observer*, 37(2), 175–198.
- Gale, W. G., Gelfond, H., Krupkin, A., Mazur, M., & Toder, E. (2020). *Tax policy and economic growth*. Washington, DC: Brookings Institution.
- Hanifah, H., & Hayati, N. (2024). Analisis penerapan tarif efektif rata-rata terhadap pemotongan PPh Pasal 21 karyawan tetap (Studi kasus pada PT CDS). *Dinamika Ekonomi: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 17(2), 311–323.
- James, S., & Nobes, C. (2020). *The economics of taxation: Principles, policy and practice*. Birmingham: Fiscal Publications.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Informasi APBN tahun anggaran 2025: Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran.
- Kurniawan, A., & Suryadi, E. (2021). Persepsi keadilan pajak dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(1), 88–100.
- Musgrave, R. A. (2020). *Public finance in theory and practice* (8th ed.). New York: McGraw-Hill.
- OECD. (2021). *Revenue statistics 2021: Trends in OECD countries*. Paris: OECD Publishing.
- Putra, A. S. B., Kusumawati, E. D., & Kartikasari, D. (2024). Pengaruh persepsi keuangan dan pengelolaan keuangan terhadap perencanaan keuangan: Peran mediasi literasi keuangan. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 14(1), 101–112.
- Queirós, A., Faria, D., & Almeida, F. (2020). Strengths and limitations of qualitative and quantitative research methods. *European Journal of Education Studies*, 7(9), 369–387.
- Rahman, F., & Devi, S. (2022). Determinants of taxpayer compliance in Indonesia: Evidence from SMEs. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 25(2), 151–164.
- Tanzi, V., & Zee, H. (2021). *Tax policy for developing countries*. Washington, DC: International Monetary Fund.
- Wardani, P. S., Hastari, S., & Erwantiningsih, E. (2025). Dampak perubahan perhitungan PPh 21 dengan menggunakan skema tarif efektif rata-rata terhadap penerimaan pajak. *Riset Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan (Rekan)*, 6(1), 15–26.
- Zalliwaldi, I., & Irawan, B. (2025). Analisis evaluasi penerapan tarif efektif rata-rata PPh Pasal 21 dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pribadi. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 6(2), 98–105.